



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPT PUSKESMAS MOJOGEDANG II**

Alamat: Jambangan, Pereng, Mojogedang, Karanganyar Telepon 0271 6881085  
E-mail: [mojogedang02@gmail.com](mailto:mojogedang02@gmail.com) Kode Pos: 57752

---

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MOJOGEDANG II**

**NOMOR : 449.1 / 001.5.8 / III / 2023**

**TENTANG**

**JENIS – JENIS PELAYANAN PUSKESMAS MOJOGEDANG II**

**KEPALA UPT PUSKESMAS MOJOGEDANG II,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk memenuhi hasil identifikasi dan analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, analisis peluang pengembangan, analisis resiko dalam penyelenggaraan pelayanan Puskesmas dan memenuhi perundang-undangan yang berlaku maka Puskesmas perlu menyediakan jenis-jenis pelayanan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 51 Permenkes 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas wajib menyelenggarakan pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu disusun Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Mojogedang II, tentang Jenis-Jenis Pelayanan Puskesmas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 13);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Akreditasi Puskesmas;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Puskesmas;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MOJOGEDANG II TENTANG JENIS-JENIS PELAYANAN PUSKESMAS MOJOGEDANG II.

Kesatu : Penyelenggarakan pelayanan UPTD Puskesmas Mojogedang II meliputi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama, sebagaimana terlampir pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.;

Kedua : Dalam menetapkan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Penunjang harus berdasarkan karakteristik dan persoalan penyakit yang ada pada wilayah kerja Puskesmas;

Ketiga : Jenis-jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diinformasikan baik lintas program maupun lintas sektor;

Keempat : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Mojogedang II Nomor 449.1.08/SK/A/I/004/01/2017 tentang Jenis-Jenis Pelayanan di UPT Puskesmas Mojogedang II sudah tidak berlaku lagi.

Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Mojogedang  
pada tanggal : 16 Maret 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS MOJOGEDANG II,



SRI MULYANI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS

NOMOR : 449.1 / 001.5.8 / III / 2023

TENTANG : JENIS-JENIS PELAYANAN PUSKESMAS  
MOJOGEDANG II

**JENIS – JENIS PELAYANAN PUSKESMAS MOJOGEDANG II**

**1 Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)**

- a. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Perkesmas
  - 1) Pelayanan Promosi Kesehatan
  - 2) Pelayanan Kesehatan Lingkungan
  - 3) Pelayanan Kesehatan Keluarga
  - 4) Pelayanan Gizi
  - 5) Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
  - 6) Perkesmas
- b. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan
  - 1) Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
  - 2) Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer
  - 3) Pelayanan Kesehatan Olahraga
  - 4) Pelayanan Kesehatan Kerja

**2 Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP)**

- 1) Pelayanan Pemeriksaan Umum dan Tindakan
- 2) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
- 3) Pelayanan KIA-KB
- 4) IVA/IMS
- 5) Pelayanan Gizi
- 6) Pelayanan Imunisasi
- 7) Pelayanan Kefarmasian
- 8) Pelayanan Laboratorium
- 9) Konsultasi

KEPALA UPT PUSKESMAS MOJOGEDANG II,



SRI MULYANI